



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

Layanan Fasilitas Rehabilitasi Sosial

Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK : 253/035.1/SK/UPTD-PPA/2024

Persyaratan

1. Rekomendasi hasil asesmen Pekerja Sosial
2. Lembar persetujuan menerima layanan rehabsos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi sosial
2. Koordinasi dengan petugas pemberi layanan rehabilitasi sosial
3. Membuat surat permohonan fasilitas layanan rehabilitasi sosial
4. Mengantar korban ke balai rehabilitasi yang telah ditunjuk
5. Melaporkan hasil pelaksanaan fasilitas layanan rehabilitasi sosial
6. Melakukan penginputan perkembangan penanganan kasus ke SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Petugas mengantar sampai ke lokasi rehabilitasi yang telah ditunjuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Asesmen Pekerja Sosial

Pengaduan Layanan

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Datang Langsung Tatap Muka di Kantor UPTD PPA Prov. Kaltara
2. Tidak Langsung melalui Hotline UPTD PPA Prov. Kaltara 0822-5399-5550
3. Rujukan dari Kabupaten/Kota dan Instansi lain/Organisasi Masyarakat
4. Media Sosial UPTD PPA (IG: @uptdppakaltara dan FB : uptonppa kaltara serta email: uptdppaprovkaltara@gmail.com)